JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 8 Juni 2026 | **Revised**: 22 Juni 2026 | **Accepted**: 21 Juli 2026

Tinjauan Yuridis Penerapan Delik Menyiarkan Kabar Yang Tidak Pasti Dalam Putusan Hakim Demi Mewujudkan Kepastian Hukum

Nana Najiyullah[1], Waluyadi[2], Ari Nurhaqi[3]
[1]Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, nana.122010003@ugj.ac.id
[2]Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, waluyadi01@gmail.com
[3]Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, ari.nurhaqi@ugj.ac.id

Corresponding Author: waluyadi01@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the construction of judges' considerations in applying the crime of broadcasting uncertain news, and to test its compliance with the Lex Certa principle in Decision Number 619/Pid.Sus/2020/PN Dpk and Decision Number 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel. The research method used is normative juridical with a statute approach and a case approach. The legal sources used consist of primary legal materials (statutory regulations and court decisions), secondary (books and journals), and tertiary (legal dictionaries and encyclopedias). The results of the study indicate that Article 15 is often used as a "safety net" by judges when the element of intent in fake news (Article 14) is difficult to prove materially. The use of this article is categorized as a vague norm that does not meet the Lex Certa standard, as validated by Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023, which declared the article unconstitutional. Judges' habit of using multi-interpretable norms to facilitate sentencing violates the principles of formal legality and human rights protection. There is a need for a paradigm shift in the application of information offenses in the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023) to protect freedom of expression and prevent the chilling effect phenomenon in Indonesia.*

Keyword: *Judicial Decision, Legal Certainty, Lex Certa, Uncertain News.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hakim dalam menerapkan delik menyiarkan kabar yang tidak pasti, serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip *Lex Certa* pada Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Dpk dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (buku dan jurnal), dan tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 15 sering kali digunakan sebagai "jaring pengaman" (*safety net*) oleh hakim ketika unsur kesengajaan dalam berita bohong

(Pasal 14) sulit dibuktikan secara materiil. Penggunaan pasal ini dikategorikan sebagai norma kabur (*vague norm*) yang tidak memenuhi standar *Lex Certa*, sebagaimana divalidasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang menyatakan inkonstitusionalitas pasal tersebut. Kebiasaan hakim menggunakan norma multitafsir untuk memudahkan penghukuman melanggar asas legalitas formil dan perlindungan hak asasi manusia. Perlunya perubahan paradigma hakim dalam menerapkan delik informasi pada KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) demi melindungi kebebasan berpendapat dan mencegah fenomena *chilling effect* di Indonesia.

Kata Kunci: Kabar Tidak Pasti, Kepastian Hukum, *Lex Certa*, Putusan Hakim.

PENDAHULUAN

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 menjadi tonggak sejarah baru dalam perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia sekaligus menegaskan pentingnya kepastian hukum yang adil (rechtsstaat) sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur delik penyebaran berita bohong dan menyiarkan kabar yang tidak pasti, inkonstitusional, dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Intervensi konstitusional ini didasarkan pada argumen akademik bahwa kedua pasal tersebut merupakan norma kabur (*vague norm*) yang tidak memenuhi standar prinsip *Lex Certa* (kejelasan rumusan delik), sehingga penerapannya di lapangan kerap menimbulkan multitafsir, memicu *chilling effect*, dan mengancam kemerdekaan warga negara dalam mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945(Shine La Juwi, 2023).

Namun, dalam tataran implementasi, kebebasan ini sering kali berbenturan dengan upaya negara menjaga ketertiban umum. Muladi, pakar hukum pidana, jauh hari mengingatkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam merespons gejolak sosial harus dilakukan dengan sangat hati-hati (*pruden*) agar negara hukum tidak tergelincir menjadi negara kekuasaan (*machtstaat*) (Muladi, 2002). Kehati-hatian tersebut penting mengingat tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana selalu membawa konsekuensi adanya pemidanaan bagi dirinya (Waluyadi, 2003). Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana agar seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana (Sanusi & Artadi, 2024). Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya respons terhadap suatu tindak pidana, melainkan harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Sayangnya, fenomena represivitas hukum terlihat nyata dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk menjerat suara-suara kritis..

Persoalan ini terlihat jelas dalam kasus Syahganda Nainggolan, petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Awalnya, JPU mendakwanya dengan pasal "berita bohong" (Pasal 14 ayat 1) akibat kritikannya terhadap RUU Cipta Kerja. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Dpk mematahkan dakwaan tersebut dan memvonisnya dengan Pasal 15, yakni menyiarkan "kabar yang tidak pasti". Pergeseran ini menunjukkan keraguan dalam mengkualifikasikan sebuah opini politik sebagai "kebohongan mutlak" (Prahassacitta & Harkrisnowo, 2024).

Pola serupa juga terjadi pada aktivis M. Jumhur Hidayat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel, Jumhur juga dijerat hukum karena narasi kritiknya terhadap *Omnibus Law*. Meskipun diadili di wilayah hukum yang berbeda, konstruksi hukum yang dibangun memiliki kemiripan: ketika unsur "berita bohong" sulit dibuktikan secara materiil karena yang disampaikan adalah analisis atau prediksi dampak

kebijakan, maka delik "kabar tidak pasti" atau "kabar berkelebihan" (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) digunakan sebagai jaring pengaman untuk tetap memidana terdakwa (Annisa, 2023).

Sebagai perbandingan kontras (*a contrario*), dapat dilihat pada kasus Ratna Sarumpaet. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel, Ratna terbukti secara sah merekayasa fakta penganiayaan fisik yang sebenarnya adalah efek operasi plastik. Hakim menerapkan Pasal 14 ayat (1) tentang "berita bohong" karena terdapat distorsi fakta yang disengaja dan fabrikasi kejadian (Aryanda, 2024). Kasus Ratna memberikan parameter jelas tentang apa itu *hoax*. Namun, ketika parameter pidana ini ditarik ke ranah kritik kebijakan publik seperti pada kasus Syahganda dan Jumhur, batasan antara "kabar tidak pasti" dan "kebebasan berpendapat" menjadi kabur.

Ketidakjelasan parameter "kabar tidak pasti" ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 15 sering dijadikan alternatif penuntutan ketika unsur "mengetahui" dalam Pasal 14 sulit dibuktikan, padahal Pasal 15 mensyaratkan parameter objektif yang sering kali diabaikan (Lewan, 2019). Jika setiap analisis politik yang belum terverifikasi dipidana karena dianggap "kabar tidak pasti", maka akan timbul efek jera (*chilling effect*) yang mematikan nalar kritis masyarakat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum yang lahir akibat rumusan delik yang dianggap kurang presisi, mengakibatkan terjadinya disparitas dalam penegakan hukum terhadap penyebaran informasi di ruang publik (Lewan, 2019). (Putri Yashila Rahimah Athifahputih, 2022) juga mendapati bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai objek hukum yang bermasalah karena rumusan deliknya yang dianggap lentur dan tidak memenuhi standar *Lex Certa*. Dari sekian riset yang ada, belum banyak penelitian yang fokus menganalisis putusan hakim mengenai konstruksi pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 14 dan 15, serta menganalisis kesuaian perkara tersebut dengan prinsip *Lex Certa*.

Meskipun kajian-kajian di atas telah berhasil mengidentifikasi cacat formal dalam formulasi norma, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendasar, yaitu belum adanya analisis mikro-yuridis normatif yang membongkar bagaimana cacat norma tersebut bermanifestasi secara konkret di dalam rasio penalaran hakim (*ratio decidendi*). Penelitian terdahulu berhenti pada kesimpulan bahwa pasalnya bermasalah, namun belum menyentuh pola konstruksi hukum yang digunakan hakim ketika menghadapi kebuntuan pembuktian. Sedangkan dalam penelitian ini tidak lagi mengulang kritik abstrak atas teks undang-undang, melainkan melakukan bedah anatomi terhadap putusan pengadilan in concreto, khususnya Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Dpk dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel. Kemudian secara spesifik menganalisis fenomena penggunaan Pasal 15 sebagai "jaring pengaman" (*safety net*) oleh hakim, yaitu sebuah praktik peradilan yang menyimpangkan asas legalitas akibat dipaksanya pemenuhan unsur "kabar yang tidak pasti" yang kemudian diuji secara rigid menggunakan parameter *Lex Certa* pasca-lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah, yaitu:

1) Bagaimanakah konstruksi pertimbangan hakim dalam menerapkan delik menyiarkan kabar yang tidak pasti?
2) Bagaimanakah kesesuaian pertimbangan hakim dalam menerapkan delik menyiarkan kabar yang tidak pasti dengan prinsip Lex Certa pada Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Dpk dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan delik "menyiarkan kabar yang tidak pasti" pada putusan-putusan pengadilan yang melibatkan aktivis dan tokoh publik. Serta menganalisis penerapan

delik "menyiarkan kabar yang tidak pasti" dalam putusan-putusan terhadap prinsip *Lex Certa* demi mewujudkan kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal dengan fokus pada penelaahan bahan pustaka serta data sekunder terkait delik penyebaran kabar tidak pasti. Pemilihan Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Dpk dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel sebagai objek penelitian didasarkan pada signifikansinya sebagai representasi penerapan pasal penyebaran kabar tidak pasti yang krusial di era informasi, di mana kedua putusan tersebut menyajikan *ratio decidendi* yang berbeda dalam menafsirkan unsur delik, sehingga sangat relevan untuk diuji kesesuaiannya dengan prinsip *lex certa*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, serta dokumen Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Dpk dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku teks, serta jurnal ilmiah hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus atau ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik sistematisasi, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis secara kualitatif untuk memberikan jawaban preskriptif mengenai konstruksi pertimbangan hakim serta pemenuhan prinsip *lex certa* dalam perkara tersebut (Waluyadi & Leliya, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Karakteristik Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim: Tinjauan Terhadap Reduksi Makna Keonaran (*Onrust*)

Dalam menelaah hasil penelitian terhadap putusan-putusan yang menjadi objek kajian, penulis menemukan sebuah pola konstruksi hukum yang cenderung subjektif dalam penerapan delik menyiarkan "kabar yang tidak pasti". Unsur konstitutif paling vital dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah "menerbitkan keonaran di kalangan rakyat". Namun, dalam praktiknya, terdapat disparitas penafsiran yang mencolok antara teori hukum dengan pertimbangan hakim di persidangan.

1) Fenomena *Safety Net* (Jaring Pengaman) Yuridis dalam Kasus Aktivis

Penulis menganalisis bahwa dalam perkara Syahganda Nainggolan (Putusan No. 619/Pid.Sus/2020/PN Dpk) (Prahassacitta & Harkrisnowo, 2024) dan M. Jumhur Hidayat (Putusan No. 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel) (Annisa, 2023), majelis hakim mengonstruksikan Pasal 15 sebagai jaring pengaman (*safety net*). Hal ini terlihat ketika Jaksa Penuntut Umum kesulitan membuktikan unsur "sengaja menyebarkan berita bohong" pada Pasal 14 karena objek yang diperkarakan adalah kritik dan analisis terhadap kebijakan *Omnibus Law* hakim justru melakukan pergeseran kualifikasi ke Pasal 15.

Konstruksi yang dibangun hakim adalah jika sebuah pernyataan dianggap memiliki "potensi" meresahkan meskipun belum terbukti bohong secara materiil, maka ia diklasifikasikan sebagai "kabar yang tidak pasti". Penulis berargumen bahwa hakim telah memidanakan proses berpikir dan hak konstitusional warga negara untuk mengeluarkan pendapat yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Dalam membedah *ratio decidendi* pada Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Dpk dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel, penulis menemukan pola pergeseran kualifikasi yang konsisten. Hakim tidak menerima dakwaan Pasal 14 ayat (1) mengenai

"berita bohong" yang bersifat materiil, namun tetap menjatuhkan pidana dengan menggeser kualifikasi ke Pasal 15 tentang "kabar yang tidak pasti".

Tabel 1. Perbandingan Penerapan Delik Informasi dalam Putusan Pengadilan

Aspek Analisis	Syahganda Nainggolan (PN Dpk)	Moch. Jumhur Hidayat (PN Jkt.Sel)	Ratna Sarumpaet (PN Jkt.Sel)
Dakwaan JPU	Pasal 14 (1) UU 1/1946	Pasal 14 (1) UU 1/1946	Pasal 14 (1) UU 1/1946
Vonis Hakim	Pasal 15 UU 1/1946	Pasal 15 UU 1/1946	Pasal 14 (1) UU 1/1946
Konstruksi Fakta	Analisis kebijakan (Omnibus Law)	Analisis kebijakan (Omnibus Law)	Fabrikasi fakta (rekayasa)
Ratio Decidendi	Ketidakpastian kabar berpotensi resah	Ketidakpastian/kabar tidak lengkap	Kebohongan nyata (distorsi fakta)

Praktik ini menunjukkan bahwa Pasal 15 digunakan sebagai *safety net* (jaring pengaman) yuridis. Dalam perkara Syahganda Nainggolan, misalnya, Majelis Hakim menyatakan: *"Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana menyiarkan kabar yang tidak pasti...* sedangkan *ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat"*. Analisis yuridis penulis menunjukkan bahwa hakim mengonstruksikan "analisis kebijakan" sebagai "kabar tidak pasti". Hal ini merupakan bentuk perluasan makna unsur delik yang melampaui batas *ratio decidendi* yang objektif, di mana hakim memposisikan dirinya sebagai penilai "kebenaran" sebuah opini politik.

2) Analisis Teoretis Keonaran Menurut Andi Hamzah

Ketidaksesuaian pertimbangan hakim ini terlihat jelas saat dikonfrontasikan dengan teori keonaran yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, (*onrust*) seharusnya dimaknai secara rigid sebagai kegemparan fisik, kerusuhan, atau anarki nyata yang mengganggu ketertiban umum.

Namun, penulis menemukan bahwa dalam kasus Syahganda dan Jumhur, hakim mereduksi makna keonaran tersebut hanya menjadi keriuhan di media sosial atau sekadar keresahan batin masyarakat semata. Penafsiran luas yang dilakukan hakim ini menunjukkan bahwa hukum telah bergeser menjadi instrumen pembungkaman nalar kritis (*chilling effect*) ketimbang alat penjaga ketertiban fisik yang objektif (Hamzah, 2017). Hal ini sangat kontras dengan Putusan Ratna Sarumpaet (No. 203/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel), di mana keonaran timbul dari fabrikasi fakta fisik (rekayasa penganiayaan) yang jelas-jelas merupakan distorsi realitas (Aryanda, 2024).

B). Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Prinsip *Lex Certa* dan Isu Kontemporer Aktivisme Sipil

1) Pelanggaran terhadap Prinsip *Lex Certa* dan *Vague norm*

Prinsip *Lex Certa* sebagai turunan dari asas legalitas mewajibkan aturan pidana dirumuskan secara jelas, cermat, dan tidak multitafsir. Penulis menganalisis bahwa penggunaan frasa "kabar yang tidak pasti" dalam pertimbangan hakim merupakan perwujudan dari norma kabur (*vague norm*). Sesuai dengan pandangan Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang nyata mensyaratkan konsistensi agar warga negara dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya (Otto, 2003).

Ketika hakim menafsirkan "ketidakpastian" secara sepihak untuk menjerat kritik aktivis, maka hukum kehilangan legitimasinya sebagai pengatur ketertiban sosial dan justru menjadi sumber ketidakpastian itu sendiri. Penerapan Pasal 15 yang lentur (*rubber article*) ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap kepastian hukum sering kali dikalahkan oleh kepentingan stabilitas politik sesaat.

Ketidaksesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip Lex Certa terlihat dari bagaimana "keonaran" (onrust) dimaknai. Secara teoretis, Andi Hamzah menekankan bahwa keonaran harus berupa kegemparan fisik atau kerusuhan nyata. Namun, dalam

putusan tersebut, hakim mereduksi makna keonaran menjadi sekadar "keresahan di media sosial".

Kegagalan pemenuhan prinsip Lex Certa ini dapat diuraikan melalui indikator sistematis berikut:

a) Kejelasan Norma: Frasa "kabar yang tidak pasti" bersifat subjektif karena tidak ada parameter baku kapan sebuah analisis politik dianggap "pasti" atau "tidak".
b) Kepastian Makna: Hakim menggeser makna "kabar" (berita faktual) menjadi "narasi kritis", yang menciptakan ketidakpastian makna dalam penerapan Pasal 15.
c) Prediktabilitas Hukum: Penggunaan pasal ini secara lentur (rubber article) membuat warga negara tidak dapat memprediksi kapan kritik terhadap kebijakan publik dapat dikriminalisasi.
d) Larangan Multitafsir: Diskresi hakim yang luas dalam menentukan potensi "keonaran" membuktikan bahwa norma ini secara inheren bersifat multitafsir.

2) Refleksi Kasus Delpedro Marhaen dan Andrie Yunus: Ancaman Kriminalisasi Modern

Isu ketidakpastian hukum ini menemukan relevansinya pada kasus kontemporer yang melibatkan aktivis seperti Delpedro Marhaen (Lokataru) dan Andrie Yunus (KontraS). Ketika mereka menyuarakan data advokasi terkait konflik agraria atau dugaan kekerasan aparat, aparat penegak hukum sering kali menggunakan narasi "kabar tidak pasti" atau "menyesatkan" untuk menekan aktivitas mereka.

Penulis berpendapat bahwa pola "pendisiplinan" terhadap Delpedro dan Andrie Yunus menunjukkan bahwa negara masih rentan menggunakan instrumen pidana untuk membungkam pengawasan publik (*civil oversight*) (Anastasya & Eny Kusdarini, 2025). Hal ini menciptakan fenomena *chilling effect* yang meluas, di mana masyarakat menjadi takut untuk bersikap kritis karena tiadanya parameter yang pasti mengenai batas-batas berbicara di ruang publik (Prabowo, 2020). Penegakan hukum terhadap mereka membuktikan bahwa tanpa kejelasan norma, negara hukum (*rechtsstaat*) dapat dengan mudah tergelincir menjadi negara kekuasaan (*machtstaat*).

3) Implikasi Konstitusional Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023

Argumentasi penulis mengenai inkonstitusionalitas penerapan delik ini kini telah divalidasi secara absolut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1/1946 bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum dan rentan disalahgunakan untuk menjerat mereka yang berbeda pendapat dengan penguasa.

Penulis memandang bahwa putusan MK ini adalah "kemenangan konstitusional" yang membuktikan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus Syahganda dan Jumhur memang mencederai prinsip *Lex Certa*. Sebagaimana ditekankan dalam metode praktis Waluyadi dan Leliya, penelitian hukum normatif harus mampu menemukan kaidah hukum yang benar sebagai dasar pengambilan keputusan hukum yang adil (Waluyadi & Leliya, 2022).

4) Proyeksi dalam KUHP Nasional (UU No. 1/2023)

Selaras dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian menurut Gustav Radbruch, transisi menuju KUHP Nasional (UU No. 1/2023) membawa tantangan baru melalui Pasal 263 dan 264. Penulis menekankan bahwa istilah "kerusuhan" dalam kodifikasi baru tersebut harus ditafsirkan secara rigid oleh hakim di masa depan agar tidak menjadi "wajah baru" dari Pasal 15 yang lama (Radbruch, 2012). Kepastian hukum harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan ketertiban dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi aktivis demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

KESIMPULAN

Konstruksi pertimbangan hakim dalam perkara Syahganda Nainggolan dan Moch. Jumhur Hidayat menunjukkan pola pergeseran kualifikasi dari Pasal 14 ayat (1) ke Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946. Hakim mengonstruksikan Pasal 15 sebagai *safety net* yuridis untuk tetap memidana terdakwa meski unsur kebohongan materiil tidak terpenuhi, dengan cara mereduksi makna "keonaran" menjadi keresahan subjektif semata. Penerapan Pasal 15 tersebut tidak memenuhi standar *Lex Certa* karena frasa "kabar yang tidak pasti" merupakan norma kabur (*vague norm*) yang multitafsir, sehingga gagal memberikan prediktabilitas hukum dan melanggar prinsip legalitas formil.

Pasca-Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023, ketidakpastian norma dalam Pasal 14 dan Pasal 15 secara konstitusional dinyatakan inkonstitusional. Implikasi putusan ini harus menjadi pengingat bahwa interpretasi hukum yang ekstensif dan subjektif dalam delik informasi tidak dapat lagi dipertahankan. Dalam transisi menuju KUHP Nasional (UU No. 1/2023), hakim dan aparat penegak hukum wajib menafsirkan delik serupa (Pasal 263-264) secara rigid dan berbasis parameter objektif agar tidak menciptakan "wajah baru" bagi kriminalisasi pendapat yang memicu *chilling effect.*

REFERENSI

Anastasya, & Eny Kusdarini. (2025). Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Berekspresi di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *8*(3), 2387–2402. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13025

Annisa, D. N. (2023). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Tidak Lengkap Yang Berpotensi Menimbulkan Keonaran Mellui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel)*. Skripsi. Universitas Lampung.

Aryanda, B. (2024). Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *3*(4), 336–348. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.313

Hamzah, A. (2017). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.

Lewan, E. C. G. (2019). Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax). *Lex Crimen*, *8*(5).

Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center.

Otto, J. M. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang* (Terjemahan). Komisi Hukum Nasional RI.

Prabowo, T. T. (2020). *Memperebutkan Ruang Publik Virtual : Literasi, Hoax, dan Perdamaian*. Zahir Publishing.

Prahassacitta, V., & Harkrisnowo, H. (2024). The Criminalization Of Fake News: Critique On Indonesia's New Penal Code. *Criminal Law Forum*, *35*(1), 83–120. https://doi.org/10.1007/s10609-024-09478-y

Putri Yashila Rahimah Athifahputih. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Hoax Di Lihat Dari Tinjauan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *10*(1), 2022.

Radbruch, G. (2012). *Tujuan Hukum* (diterjemah). Gramedia Pustaka Utama.

Sanusi, & Artadi, I. (2024). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Media Edukasi Indonesia.

Shine La Juwi, L. (2023). *Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Tesis. Universitas Hasanuddin.

Waluyadi. (2003). *Hukum Pidana Indonesia*. Djambatan.

Waluyadi, & Leliya. (2022). *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*. Deepublish.